

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 974/I02/Kep/3/95.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bina No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti 3 di Komplek Taman Kopo Indah, Sayati Margahayu Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Hembaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti tanggal 18 Oktober 1991 Nomor 108.1/YPK/BB/R.01/91.

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Kristen Bina Bakti 3 dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bina No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti 3 mulai tahun ajaran 1994/1995.

Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Hemperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Oktober 1994 Nomor 1079/I02/06/U/1994 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 1994 Nomor 789/I02.10/I/1994 ;
c. Rekomendasi dari Camat Margahayu tanggal 3 Maret 1993 Nomor 048/18/Kec.

Hemperhatikan pula

memperhatikan


- pula : 1. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 21 Juni 1972 Nomor 42, tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Sekolah Kristen Zion ;
2. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 17 Oktober 1972 Nomor 15, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan/ Perubahan Nama Yayasan Sekolah Kristen Zion menjadi Yayasan Pendidikan Nasional Bina Bakti ;
3. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 28 Januari 1976 Nomor 70, tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Nasional Bina Bakti/ Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bima No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti di Komplek Taman Kopo Indah, Sayati Margahayu Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 13 Januari 1995



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Kandepdikbud Kab. Bandung ;
9. Camat Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ;